



P U T U S A N

Nomor 372/Pid.B/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Well Ing als Kecil als Satria Bin Lukman;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 22 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indoneisa;
6. Tempat tinggal : Jl. Sleko RT.06 RW.11 Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Well Ing Als Kecil als Satria Bin Lukman ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap/134/IV/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 22 April 2023;

Terdakwa Well Ing als Kecil als Satria Bin Lukman ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 372/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 4 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 372/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 4 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WELL ING AIs KECIL AIs SATRIA BIN LUKMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"percobaan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan dua orang yang tidak sampai selesai bukan semata-mata atas kehendak pelaku sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WELL ING AIs KECIL AIs SATRIA BIN LUKMAN** dengan **pidana penjara selama 8 (bulan)** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO A17 warna biru

Dikembalikan kepada saksi korban NOVI CANDRA BIN MUHAMMAD SYAH.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa-masa yang akan datang;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap dengan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa WELL ING AIS KECIL AIS SATRIA BIN LUKMAN bersama dengan FIRMAN NIKO SAPUTRA (dalam daftar pencarian orang) pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Jl. Sambiroto Raya Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mana perbuatan tersebut tidak sampai selesai bukan semata-mata atas kehendak pelaku sendiri, yang dilakukan dengan cara :*

- Bahwa sebagaimana waktu di atas berawal ketika terdakwa bersama dengan sdr. FIRMAN NIKO SAPUTRA dari arah Jalan Sambiroto menuju ke arah selatan dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scopy warna merah hitam dimana terdakwa yang membonceng dibelakang dan sdr. FIRMAN NIKO SAPUTRA yang mengemudikan kendaraan tersebut. Kemudian terdakwa melihat saksi korban NOVI CANDRA BIN MUHAMMAD SYAH melintas menggunakan sebuah sepeda motor yang saat itu sedang memainkan sebuah handphone OPPO Type A 17 warna biru miliknya, kemudian terdakwa dari sisi kiri langsung mengambil paksa handphone milik korban yang dipegang dengan tangan kiri, namun karena korban menyadari handphonenya akan diambil secara reflek mempertahankan dengan cara memegang erat sehingga terdakwa tidak berhasil mengambil handphone milik korban.
- Bahwa selanjutnya korban bersama – sama dengan rekannya yakni saksi YANES NIKITA RADE, saksi FRENDY AKBAR DIMYATI BIN AGUS YUDONO, dan saksi YUDI CRISTIAN TIMPALEN anak dari YAHYA TIMPALE melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan sdr. FIRMAN NIKO menuju kearah Rumpun Diponegoro, namun sempat berhenti sejenak karena berpikir

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika ada pelaku lainnya. Akhirnya putar arah menuju Citra Grand, namun ternyata terdakwa bersama dengan sdr. FIRMAN NIKO mengikuti korban bersama dengan rekannya, selanjutnya korban bersama dengan rekannya berhenti sejenak dan melihat terdakwa turun dari sepeda motor dengan membawa sebuah ikat pinggang kemudian mengejar korban dan rekan - rekannya yang berlari menjauh darui terdakwa.

- Kemudian korban bersama dengan saksi YANES NIKITA RADE BIN MEYER RADE dan saksi YUDI CRISTIAN TIMPALEN berusaha mendekati terdakwa yang selanjutnya terdakwa mengayunkan ikat pinggang yang dibawanya dengan menggunakan tangannya ke arah korban namun dapat dihindari, selanjutnya terdakwa mengayunkan kembali ikat pinggang kearah saksi YUDI CRISTIAN TIMPALEN sehingga mengenai kepala bagian belakang hingga berdarah, tidak hanya itu terdakwa juga memukul menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan ke badan korban namun dapat dihindari sehingga korban tidak mengalami luka. Sedangkan untuk teman korban yang bernama saksi FRENDU AKBAR DIMYATI BIN AGUS YUDONO berada dikejauhan dikarenakan takut terluka. Selanjutnya terdakwa berusaha melarikan diri namun korban bersama dengan saksi YANES NIKITA RADE BIN MEYER RADE berusaha mengejar dan berhasil menangkap terdakwa dan menyerahkannya ke Polrestabes Semarang untuk diproses lebih lanjut. Sedangkan untuk sdr. FIRMAN NIKO berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy ke arah Citra Grand (arah selatan).

- Bahwa dalam melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan tersebut terdakwa tanpa adanya ijin dan tanpa sepengetahuan dari korban selaku pemilik handphone OPPO Type A 17 warna biru yang berharga Rp 2.200.000,00 (dua juta duaratus ribu rupiah)

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NOVI CANDRA BIN MUHAMMAD SYAH** di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa percobaan pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 04.30 WIB., di Jl. Sambiroto Raya Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang yang mana yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri dan barang yang mau diambil berupa 1 (satu) Unit Hand Phone merk OPPO Type A 17 warna biru, di mana handphone tersebut sudah sempat ditarik menarik, namun masih dapat dipertahankan, sehingga Terdakwa tidak berhasil mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa berjumlah 2 (dua) orang laki – laki, mengendarai sepeda motor merk Honda Scopy warna hitam merah dan salah satu Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah ikat pinggang, di mana ikat pinggang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk memukul dirinya dan seniornya bernama YUDI CHRISTIAN TIMPALEN;
- Bahwa kejadian adalah berawal pada tanggal 22 April 2023 sekira pukul 04.30 WIB., di Jalan Sambiroto Raya Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang, saat Saksi bersama 3 (tiga) orang dengan 2 (dua) motor berangkat meninggalkan Stasiun Poncol datang dua orang yakni salah satunya Terdakwa melaju ke arah Sambiroto ke arah Selatan mengendarai sepeda motor merk Honda Scopy warna merah hitam, yang mana Terdakwa yang membonceng di belakang dan yang satu sebagai driver yakni teman Terdakwa yang bernama FIRMAN (DPO), yang datang mereka dari sebelah kiri langsung mengambil dengan paksa handphone milik korban yang saat itu dipegang karena sedang menggunakan aplikasi google map dengan tangan sebelah kiri, mengetahui handphone tersebut mau diambil secara reflek menahan dengan cara memegang secara kencang sehingga Terdakwa tidak berhasil mengambil handphone tersebut. Pada waktu itu saksi korban bersama dengan ketiga rekannya yakni YANES NIKITA RADE berboncengan dengan saksi korban, kemudian saksi FRANS berboncengan dengan saksi YUDI CRISTIAN melihat kedua pelaku berlari menuju arah Jalan Rumpun Diponegoro kemudian saksi korban bersama dengan rekan-rekannya mengejar kedua pelaku tersebut namun sempat berhenti dan putar balik ke arah Citra Grand karena berpikir jika nantinya ada pelaku lebih banyak. Ternyata Terdakwa bersama dengan pelaku satunya mengikuti korban dan setelah diketahui oleh korban dan rekannya, Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan ke arah korban dengan membawa ikat

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Smg



pinggang, dan setelah itu korban bersama dengan saksi YUDI dan YANES mendekati Terdakwa, kemudian Terdakwa mengayunkan ikat pinggang ke arah korban namun dapat dihindari selanjutnya Terdakwa mengayunkan kembali ikat pinggangnya hingga mengenai kepala belakang sebelah kiri saksi YUDI, dan tidak hanya itu Terdakwa juga memukul menggunakan kepalan tangan sebanyak dua kali yang diarahkan ke badan korban namun tidak kena sehingga korban tidak mengalami luka. Setelah itu Terdakwa berusaha melarikan diri, namun tertangkap oleh korban dan saksi YANES, sedangkan pelaku yang satunya yang menunggu diatas sepeda motor honda scopy merah hitam berhasil melarikan diri ke arah Citra Grand. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polrestabes Semarang untuk diproses lebih jauh;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan;

2. Saksi YUDI CRISTIAN TIMPALEN, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Percobaan Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 04.30 Wib di Jl. Sambiroto Raya Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang yang mana yang menjadi korbannya adalah saksi NOVI CANDRA dan barang yang mau diambil berupa 1 (satu) Unit Hand Phone merk OPPO Type A 17 warna biru seharga Rp 2.200.000,00 (dua juta duaratus ribu rupiah), di mana handphone tersebut sudah sempat ditarik menarik, namun masih dapat di pertahankan, sehingga Terdakwa tidak berhasil mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa berjumlah 2 (dua) orang laki – laki, mengendarai sepeda motor merk Honda Scopy warna hitam merah dan salah satu Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah ikat pinggang, untuk memukul dirinya dan seniornya bernama YUDI CHRISTIAN TIMPALEN dan Ikat pinggang diayunkan ke arah nya sebanyak 2 (dua) kali namun saksi korban dapat menghindar selanjutnya diayunkan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala belakang sebelah kiri seniornya bernama YUDI CHRISTIAN TIMPALEN. Kejadian penganiayaan tersebut terjadi di sekitar jalan arah menuju Citra Grand;
- Bahwa saksi melihat handphone milik korban sempat diambil secara paksa oleh Terdakwa namun tidak berhasil karena oleh korban

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dipertahankan dengan cara dipegang secara kuat tenaga, dan jarak saksi dengan korban sekitar 2 (dua) meter;

- Bahwa kejadian berawal pada tanggal 22 April 2023 sekira pukul 04.30 WIB., di Jalan Sambiroto Raya Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang, datang dua orang yakni salah satunya Terdakwa melaju ke arah Sambiroto ke arah Selatan mengendarai sepeda motor merk Honda Scopy warna merah hitam, yang mana Terdakwa yang membonceng di belakang dan yang satu sebagai driver;

- Bahwa mereka datang dari sebelah kiri langsung mengambil dengan paksa handphone milik korban yang saat itu dipegang dengan tangan sebelah kiri, mengetahui handphone tersebut mau diambil secara reflek menahan dengan cara memegang secara kencang sehingga Terdakwa tidak berhasil mengambil handphone tersebut, pada waktu itu saksi korban bersama dengan ketiga rekannya yakni YANES NIKITA RADE berboncengan dengan saksi korban, kemudian saksi FRANS berboncengan dengan saksi YUDI CRISTIAN melihat kedua pelaku berlari menuju arah Jalan Rumpun Diponegoro kemudian saksi korban bersama dengan rekan-rekannya mengejar kedua pelaku tersebut namun sempat berhenti dan putar balik ke arah Citra Grand karena berpikir jika nantinya ada pelaku lebih banyak;

- Bahwa ternyata Terdakwa bersama dengan pelaku satunya mengikuti korban dan setelah diketahui oleh korban dan rekannya, Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan ke arah korban dengan membawa ikat pinggang. Setelah itu korban bersama dengan saksi YUDI dan YANES mendekati Terdakwa, yang kemudian Terdakwa mengayunkan ikat pinggang ke arah korban namun dapat dihindari selanjutnya Terdakwa mengayunkan kembali ikat pinggangnya hingga mengenai kepala belakang sebelah kiri saksi YUDI, dan tidak hanya itu Terdakwa juga memukul menggunakan kepalan tangan sebanyak dua kali yang diarahkan ke badan korban namun tidak kena sehingga korban tidak mengalami luka;

- Bahwa setelah itu Terdakwa berusaha melarikan diri, namun tertangkap oleh korban dan saksi YANES, sedangkan pelaku yang satunya yang menunggu di atas sepeda motor honda scopy merah hitam berhasil melarikan diri ke arah Citra Grand, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polrestabes Semarang untuk diproses lebih jauh;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan;

3. Saksi YANES NIKITA RADE, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa percobaan Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 04.30 WIB., di Jl. Sambiroto Raya Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang yang mana yang menjadi korbannya adalah saksi NOVI CANDRA dan yang menjadi barang yang mau diambil berupa 1 (satu) Unit Hand Phone merk OPPO Type A 17 warna biru seharga Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), di mana handphone tersebut sudah sempat ditarik menarik, namun masih dapat di pertahankan, sehingga Terdakwa tidak berhasil mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa berjumlah 2 (dua) orang laki – laki, mengendarai sepeda motor merk Honda Scopy warna hitam merah dan salah satu Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah ikat pinggang, di mana ikat pinggang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk memukul dirinya dan seniornya bernama YUDI CHRISTIAN TIMPALEN, dan ikat pinggang diayunkan ke arahnya sebanyak 2 (dua) kali namun saksi korban dapat menghindar selanjutnya diayunkan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala belakang sebelah kiri seniornya bernama YUDI CHRISTIAN TIMPALEN, dan kejadian penganiayaan tersebut terjadi di sekitar jalan arah menuju Citra Grand;
- Bahwa saksi melihat handphone milik korban sempat diambil secara paksa oleh Terdakwa namun tidak berhasil karena oleh korban berhasil dipertahankan dengan cara dipegang secara kuat tenaga, di mana jarak saksi dengan korban sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa kronologi kejadian adalah berawal pada tanggal 22 April 2023 sekira pukul 04.30 WIB di jalan Sambiroto Raya Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang, datang dua orang yakni salah satunya Terdakwa melaju ke arah Sambiroto kearah Selatan mengendarai sepeda motor merk Honda Scopy warna merah hitam, yang mana Terdakwa yang membonceng dibelakang dan yang satu sebagai driver. Datang mereka dari sebelah kiri langsung mengambil dengan paksa handphone milik korban yang saat itu dipegang dengan tangan sebelah kiri, mengetahui handphone tersebut mau diambil secara reflek menahan dengan cara memegang secara kencang sehingga Terdakwa tidak berhasil mengambil handphone tersebut. Pada waktu itu saksi korban bersama

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Smg



dengan ketiga rekannya yakni YANES NIKITA RADE berboncengan dengan saksi korban, kemudian saksi FRANS berboncengan dengan saksi YUDI CRISTIAN melihat kedua pelaku berlari menuju arah Jalan Rumpun Diponegoro kemudian saksi korban bersama dengan rekan-rekannya mengejar kedua pelaku tersebut namun sempat berhenti dan putar balik ke arah Citra Grand karena berpikir jika nantinya ada pelaku lebih banyak. Ternyata Terdakwa bersama dengan pelaku satunya mengikuti korban dan setelah diketahui oleh korban dan rekannya, Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan ke arah korban dengan membawa ikat pinggang. Setelah itu korban bersama dengan saksi YUDI dan YANES mendekati Terdakwa, yang kemudian Terdakwa mengayunkan ikat pinggang ke arah korban namun dapat dihindari selanjutnya Terdakwa mengayunkan kembali ikat pinggangnya hingga mengenai kepala belakang sebelah kiri saksi YUDI. Tidak hanya itu Terdakwa juga memukul menggunakan kepala tangan sebanyak dua kali yang diarahkan ke badan korban namun tidak kena sehingga korban tidak mengalami luka. Setelah itu Terdakwa berusaha melarikan diri, namun tertangkap oleh korban dan saksi YANES, sedangkan pelaku yang satunya yang menunggu diatas sepeda motor honda scopy merah hitam berhasil melarikan diri kearah Citra Grand. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polrestabes Semarang untuk diproses lebih jauh.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan;

4. Saksi FRENDY AKBAR DIMYANTI BIN AGUS YUDONO, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa percobaan Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 04.30 WIB., di Jl. Sambiroto Raya Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang yang mana yang menjadi korbannya adalah saksi NOVI CANDRA dan yang menjadi barang yang mau diambil berupa 1 (satu) Unit Hand Phone merk OPPO Type A 17 warna biru seharga Rp 2.200.000,00 (dua juta duaratus ribu rupiah), di mana handphone tersebut sudah sempat ditarik menarik, namun masih dapat di pertahankan, sehingga Terdakwa tidak berhasil mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa berjumlah 2 (dua) orang laki – laki, mengendarai sepeda motor merk Honda Scopy warna hitam merah dan

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah ikat pinggang, di mana ikat pinggang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk memukul dirinya dan seniorinya bernama YUDI CHRISTIAN TIMPALEN;

- Bahwa saksi melihat handphone milik korban sempat diambil secara paksa oleh Terdakwa namun tidak berhasil karena oleh korban berhasil dipertahankan dengan cara dipegang secara kuat tenaga, di mana jarak saksi dengan korban sekitar 2 (dua) meter;

- Bahwa kejadian berawal pada tanggal 22 April 2023 sekira pukul 04.30 WIB., di Jalan Sambiroto Raya Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang, datang dua orang yakni salah satunya Terdakwa melaju ke arah Sambiroto ke arah Selatan mengendarai sepeda motor merk Honda Scopy warna merah hitam, yang mana Terdakwa yang membonceng dibelakang dan yang satu sebagai driver. Datang mereka dari sebelah kiri langsung mengambil dengan paksa handphone milik korban yang saat itu dipegang dengan tangan sebelah kiri, mengetahui handphone tersebut mau diambil secara reflek menahan dengan cara memegang secara kencang sehingga Terdakwa tidak berhasil mengambil handphone tersebut. Pada waktu itu saksi korban bersama dengan ketiga rekannya yakni YANES NIKITA RADE berboncengan dengan saksi korban, kemudian saksi FRANS berboncengan dengan saksi YUDI CRISTIAN TIMPALEN, melihat kedua pelaku berlari menuju arah Jalan Rumpun Diponegoro kemudian saksi korban bersama dengan rekan-rekannya mengejar kedua pelaku tersebut namun sempat berhenti dan putar balik ke arah Citra Grand karen berpikir jika nantinya ada pelaku lebih banyak. Ternyata Terdakwa bersama dengan pelaku satunya mengikuti korban dan setelah diketahui oleh korban dan rekannya, Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan ke arah korban dengan membawa ikat pinggang. Setelah itu korban bersama dengan saksi YUDI dan YANES mendekati Terdakwa, yang kemudian Terdakwa mengayunkan ikat pinggang ke arah korban namun dapat dihindari selanjutnya Terdakwa mengayunkan kembali ikat pinggangnya hingga mengenai kepala belakang sebelah kiri saksi YUDI hingga luka dan tidak hanya itu Terdakwa juga memukul menggunakan kepalan tangan sebanyak dua kali yang diarahkan ke badan korban namun tidak kena sehingga korban tidak mengalami luka. Setelah itu Terdakwa berusaha melarikan diri, namun tertangkap oleh korban dan saksi YANES, sedangkan

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku yang satunya yang menunggu diatas sepeda motor honda scopy merah hitam berhasil melarikan diri kearah Citra Grand. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polrestabes Semarang untuk diproses lebih jauh;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan;

5. Saksi IZAL ASYANRAYS Bin PUNGKI FATAN RAYS, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa Percobaan Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 04.30 Wib di Jl. Sambiroto Raya Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang yang mana yang menjadi korbannya adalah saksi NOVI CANDRA dan yang menjadi barang yang mau diambil berupa 1 (satu) Unit Hand Phone merk OPPO Type A 17 warna biru seharga Rp 2.200.000,00 (dua juta duaratus ribu rupiah), dimana handphone tersebut sudah sempat ditarik menarik, namun masih dapat di pertahankan, sehingga Terdakwa tidak berhasil mengambilnya;
- Bahwa saksi merupakan teman dari Terdakwa yang melihat Terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan dengan cara menarik paksa dengan menggunakan tangan sebelah kanan namun tidak berhasil.
- Bahwa kejadian adalah berawal pada tanggal 22 April 2023 sekira pukul 03.30 WIB., setelah saksi selesai melakukan perang sarung dengan group KLIPANG CREW dan setelah itu mengikuti Terdakwa yang berboncengan dengan NICO (DPO) menggunakan sepeda motor yang lalu sekitar pukul 04.30 WIB., kemudian sampai di Jalan Sambiroto Raya Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang, keduanya mengendarai sepeda motor merk Honda Scopy warna merah hitam, yang mana Terdakwa yang membonceng dibelakang dan yang NICO sebagai driver. Datang mereka dari sebelah kiri langsung mengambil dengan paksa handphone milik korban yang saat itu dipegang dengan tangan sebelah kiri, mengetahui handphone tersebut mau diambil secara reflek menahan dengan cara memegang secara kencang sehingga Terdakwa tidak berhasil mengambil handphone tersebut. Pada waktu itu saksi korban bersama dengan ketiga rekannya yakni YANES NIKITA RADE berboncengan dengan



saksi korban, kemudian saksi FRANS berboncengan dengan saksi YUDI CRISTIAN melihat kedua pelaku berlari menuju arah Jalan Rumpun Diponegoro kemudian saksi korban bersama dengan rekannya mengejar kedua pelaku tersebut namun sempat berhenti dan putar balik ke arah Citra Grand karen berpikir jika nantinya ada pelaku lebih banyak. Ternyata Terdakwa bersama dengan pelaku satunya mengikuti korban dan setelah diketahui oleh korban dan rekannya, Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan ke arah korban dengan membawa ikat pinggang. Setelah itu korban bersama dengan saksi YUDI dan YANES mendekati Terdakwa, yang kemudian Terdakwa mengayunkan ikat pinggang ke arah korban namun dapat dihindari selanjutnya Terdakwa mengayunkan kembali ikat pinggangnya hingga mengenai kepala belakang sebelah kiri saksi YUDI. Tidak hanya itu Terdakwa juga memukul menggunakan kepalan tangan sebanyak dua kali yang diarahkan ke badan korban namun tidak kena sehingga korban tidak mengalami luka. Setelah itu Terdakwa berusaha melarikan diri, namun tertangkap oleh korban dan saksi YANES, sedangkan pelaku yang satunya yang menunggu diatas sepeda motor honda scopy merah hitam berhasil melarikan diri kearah Citra Grand. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polrestabes Semarang untuk diproses lebih jauh;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan percobaan pencurian dengan kekerasan tersebut di Jl sambiroto Raya Kel Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira 04.00 WIB., Terdakwa melakukan hal tersebut bersama dengan FIRMAN NIKO SAPUTRA yang saat itu sebagai pengemudi kendaraan bermotor honda scopy dan Terdakwa membonceng dibelakang berperan merebut barang korban (handphone). Sedangkan sdr. FIRMAN sebagai joki dan menyerempet korban serta yang mengajak melakukan perampasan dan barang yang hendak di rampas dari korban adalah berupa 1 (satu) buah Handphone. Ide perencanaan tersebut secara spontanitas di sampaikan oleh FIRMAN NIKO SAPUTRA pada

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat melihat korban memegang handphone saat berboncengan menggunakan sepeda motor tersebut

- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana Percobaan pencurian dengan kekerasan tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat untuk mempermudah aksi dan hanya menggunakan tangan kosong namun sarana yang di pergunakan adalah SCOPY warna MERAH Nopol Tidak Tahu, milik FIRMAN NIKO SAPUTRA;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban, namun sesaat setelah kejadian mengetahui kalau korban adalah anggota TNI AD Setelah di amankan oleh rekan rekan korban anggota TNI-AD dan antara korban sebelumnya tidak ada masalah.

- Bahwa saat melakukan tindak Pidana Percobaan Pencurian dengan kekerasan tersebut teman Terdakwa yang bernama IZAL ASYANRAYS melihat secara langsung dari belakang dari jarak kurang lebih 3 Meter dan FIRMAN NIKO SAPUTRA melihat dari jarak kurang setengah Meter

- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa bersama dengan temanya adalah ketika berboncengan dengan FIRMAN NIKO SAPUTRA menggunakan sepeda motor Scopy merah nopol tidak tahu dari arah jalan raya sambiroto dan dari belakang di ikuti teman IZAL ASYANRAYS menggunakan sepeda motor Honda Vario, kemudian di depan ADA Jalan raya Sambiroto melihat korban benboncengan kemudian FIRMAN NIKO SAPUTRA bilang dengan mengatakan "YO WANI RA KI, NEK RA WANI SING JOKI BEN KOE" maksud perkataan pada saat itu korban menggunakan Handphone dalam keadaan hidup dan dipenggang dengan tangan kiri di atas paha kiri, dan melihat hal tersebut FIRMAN NIKO SAPUTRA menyuruh untuk merebut dan mengambil Handphone yang di pegang oleh korban. Mendengar perintah tersebut dijawab "YOW RAPOPO TAK AKU WAE". Mendengar jawaban tersebut selanjutnya FIRMAN NIKO SAPUTRA memepet dan meyerempet dari sebelah kiri dan selanjutnya dengan tangan kanan berusaha merebut Handphone Korban yang di penggangi dengan tangan kiri dan sempat terjadi tarik tarikan namun tidak berhasil kemudian langsung melarikan diri ke arah Klipang kemudian kembali ke arah daerah Citra Grand Semarang dan pada saat tarik-tarikan teman yang di belakang mengikuti mengetahui dan melihat kejadian tersebut dari jarak kurang lebih 4 (empat) meter dan saat di Citra Grand dirinya

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerang korban dengan mengayun-ayunkan gasper salah satunya dipukulkan mengenai kepala salah satu rekan korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A17 warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi korbannya dan diserahkan ke polisi karena melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 04.30 WIB., di Jl. Sambiroto Raya Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang yang mana yang menjadi korbannya adalah Saksi NOVI CANDRA BiN MUHAMMAD SYAH dan barang yang mau diambil berupa 1 (satu) Unit Hand Phone merk OPPO Type A 17 warna biru;
- Bahwa Terdakwa berjumlah 2 (dua) orang laki – laki, mengendarai sepeda motor merk Honda Scopy warna hitam merah dan salah satu Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah ikat pinggang, di mana ikat pinggang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk memukul dirinya dan seniorinya bernama YUDI CHRISTIAN TIMPALEN, dari ikat pinggang diayunkan ke arahnya sebanyak 2 (dua) kali namun saksi korban dapat menghindar selanjutnya diayunkan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala belakang sebelah kiri seniorinya bernama YUDI CHRISTIAN TIMPALEN. Kejadian penganiayaan tersebut terjadi di sekitar jalan arah menuju Citra Grand;
- Bahwa kejadian adalah berawal pada tanggal 22 April 2023 sekira pukul 04.30 WIB., Saksi bersama teman-temannya baru saja meninggalkan stasiun Poncol menuju pulang dan sesampai di Jalan Sambiroto Raya, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, datang dua orang laki-laki yakni salah satunya Terdakwa melaju ke arah Sambiroto ke arah Selatan mengendarai sepeda motor merk Honda Scopy warna merah hitam, yang mana Terdakwa yang membonceng di belakang dan yang satu sebagai driver yakni teman Terdakwa yang bernama FIRMAN (DPO);
- awalnya saat melintas di Jalan raya Sambiroto Raya Kel Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang melihat korban NOVI

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Smg



CANDRA menggunakan HP di tangan kiri. Kemudian sdr.FIRMAN NIKO SAPUTRA bilang kepada Terdakwa WELL ING Als KECIL Als SATRIA dengan mengatakan “YO WANI RA KI, NEK RA WANI SING JOKI BEN KOE” maksud perkataan FIRMAN NIKO SAPUTRA menyuruh Terdakwa untuk merebut dan mengambil Handphone yang di pegang oleh korban NOVI CANDRA. Mendengar perintah tersebut Terdakwa menjawab “YOW RAPOPO TAK AKU WAE”. Mendengar jawaban tersebut selanjutnya FIRMAN NIKO SAPUTRA memepet dan meyerempet dari sebelah kiri dan langsung mengambil dengan paksa handphone milik Saksi korban NOVI CANDRA BiN MUHAMMAD SYAH yang saat itu dipegang karena sedang menggunakan aplikasi google map dengan tangan sebelah kiri, mengetahui handphone tersebut mau diambil secara reflek, Saksi korban menahan dengan cara memegang secara kencang sehingga Terdakwa tidak berhasil mengambil handphone tersebut dan Terdakwa kabur, dan pada waktu itu saksi korban bersama dengan ketiga rekannya yakni YANES NIKITA RADE berboncengan dengan saksi korban, kemudian saksi FRANS berboncengan dengan saksi YUDI CRISTIAN;

- Bahwa para saksi melihat kedua pelaku berlari menuju arah Jalan Rumpun Diponegoro kemudian saksi korban bersama dengan rekan-rekannya mengejar kedua pelaku tersebut namun sempat berhenti dan putar balik ke arah Citra Grand karena berpikir jika nantinya ada pelaku lebih banyak tetapi Ternyata Terdakwa bersama dengan pelaku satunya mengikuti korban dan setelah diketahui oleh korban dan rekannya, Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan ke arah korban dengan membawa ikat pinggang, dan setelah itu korban bersama dengan saksi YUDI dan YANES mendekati Terdakwa, kemudian Terdakwa mengayunkan ikat pinggang ke arah korban namun dapat dihindari selanjutnya Terdakwa mengayunkan kembali ikat pinggangnya hingga mengenai kepala belakang sebelah kiri saksi YUDI, dan tidak hanya itu Terdakwa juga memukul menggunakan kepala tangan sebanyak dua kali yang diarahkan ke badan Saksi korban namun tidak kena sehingga korban tidak mengalami luka;

- Bahwa setelah itu Terdakwa berusaha melarikan diri, namun tertangkap oleh korban dan saksi YANES, sedangkan pelaku yang satunya yang menunggu di atas sepeda motor honda scopy merah hitam berhasil melarikan diri ke arah Citra Grand;

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban membeli 1 (satu) Unit Hand Phone merk OPPO Type A 17 warna biru seharga Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Perbuatan tersebut tidak sampai selesai bukan semata-mata atas kehendak pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, di mana yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, di mana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa tersebut sepanjang identitas dirinya didukung oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Smg



perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur “*Barang Siapa*” dalam hal ini adalah Terdakwa **WELL ING ALIAS KECIL ALIAS SATRIA BIN LUKMAN**, sebagai orang perorang yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “*Barang Siapa*” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain ke dalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya, namun dalam perkara a quo Terdakwa belum berhasil mengambil handphone milik korban hanya saja sudah sempat menariknya namun tidak terambil karena korban mempertahankannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berujud maupun tidak berujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang. Sedangkan yang dimaksud “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*maksud untuk memiliki*” adalah Terdakwa ingin memiliki atau menguasai kepemilikan suatu benda, dan hal itu dilakukannya secara nyata.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kehendak orang lain, selanjutnya pengertian “*Melawan Hukum*” menurut pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., adalah :

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang ;

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Smg



2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang ;
3. Tanpa Hak atau wewenang sendiri ;
4. Bertentangan dengan Hak orang lain ;
5. Bertentangan dengan hukum obyektif (Vide : Kamus Hukum Prof, Dr. Andi Hamzah, SH Penertbit Ghalia Indonesia cetakan Pertama, Tahun 1986 Hal.377);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa kejadiannya berawal pada tanggal 22 April 2023 sekira pukul 04.30 WIB., Saksi Korban NOVI CANDRA BiN MUHAMMAD SYAH bersama teman-temannya baru saja meninggalkan stasiun Poncol menuju pulang dan sesampai di Jalan Sambiroto Raya, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, datang dua orang laki-laki yakni salah satunya Terdakwa melaju ke arah Sambiroto ke arah Selatan mengendarai sepeda motor merk Honda Scopy warna merah hitam, yang mana Terdakwa yang membonceng di belakang dan yang satu sebagai driver yakni teman Terdakwa yang bernama FIRMAN (DPO), dan mereka datang dari sebelah kiri langsung mengambil dengan paksa handphone milik Saksi korban NOVI CANDRA BiN MUHAMMAD SYAH yang saat itu dipegangnya karena sedang menggunakan aplikasi google map dengan tangan sebelah kiri, mengetahui handphone tersebut mau diambil secara reflek, Saksi korban menahan dengan cara memegang secara kencang sehingga Terdakwa tidak berhasil mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa barang berharga yang dimaksud adalah 1 (satu) Unit Hand Phone merk OPPO Type A 17 warna biru seharga Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) milik saksi korban NOVI CANDRA BiN MUHAMMAD SYAH, sehingga dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa percobaan pencurian dengan kekerasan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya saat melintas di Jalan raya Sambiroto Raya Kel Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang melihat korban NOVI CANDRA

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Smg



menggunakan HP di tangan kiri. Kemudian sdr.FIRMAN NIKO SAPUTRA bilang kepada Terdakwa WELL ING Als KECIL Als SATRIA dengan mengatakan “YO WANI RA KI, NEK RA WANI SING JOKI BEN KOE” maksud perkataan FIRMAN NIKO SAPUTRA menyuruh Terdakwa untuk merebut dan mengambil Handphone yang di pegang oleh korban NOVI CANDRA. Mendengar perintah tersebut Terdakwa menjawab “YOW RAPOPO TAK AKU WAE”. Mendengar jawaban tersebut selanjutnya FIRMAN NIKO SAPUTRA memepet dan meyerempet dari sebelah kiri dan selanjutnya Terdakwa dengan tangan kanan berusaha merebut Handphone Korban NOVI CANDRA yang di pegang dengan tangan kiri dan sempat terjadi tarik tarikan namun tidak berhasil kemudian langsung melarikan diri, sehingga dengan demikian unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa kejadiannya berawal pada tanggal 22 April 2023 sekira pukul 04.30 WIB., Saksi Korban NOVI CANDRA BiN MUHAMMAD SYAH bersama teman-temannya baru saja meninggalkan stasiun Poncol menuju pulang dan sesampai di Jalan Sambiroto Raya, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, datang dua orang laki-laki yakni salah satunya Terdakwa melaju ke arah Sambiroto ke arah Selatan mengendarai sepeda motor merk Honda Scopy warna merah hitam, yang mana Terdakwa yang membonceng di belakang dan yang satu sebagai driver yakni teman Terdakwa yang bernama FIRMAN (DPO), dan mereka datang dari sebelah kiri langsung mengambil dengan paksa handphone milik Saksi korban NOVI CANDRA BiN MUHAMMAD SYAH yang saat itu dipegangnya karena sedang menggunakan aplikasi google map dengan tangan sebelah kiri, mengetahui handphone tersebut mau diambil secara reflek, Saksi korban menahan dengan cara memegang secara kencang sehingga Terdakwa tidak berhasil mengambil handphone tersebut Terdakwa, dan FIRMAN (DPO) adalah orang yang melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan 1 (satu) Unit Hand Phone merk OPPO Type A 17 warna biru seharga Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) milik saksi korban NOVI CANDRA BiN MUHAMMAD SYAH, dengan demikian unsur Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Smg



Ad.5. Unsur Perbuatan tersebut tidak sampai selesai bukan semata-mata atas kehendak pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa syarat percobaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP., percobaan melakukan tindak pidana adalah:

- Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu / permulaan pelaksanaan dan,
- Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, bukan atas kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam artian dengan adanya niat untuk berbuat kejahatan dan adanya permulaan pelaksanaan atau mulainya seseorang untuk berbuat jahat, maka telah nyata mengenai adanya permufakatan jahat, tanpa mempertimbangkan apakah yang diniatkan tersebut berhasil atau tidak, dan hal ini juga sebagaimana dikemukakan oleh E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul "asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya" hal.332-333;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan hal-hal tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa percobaan pencurian dengan kekerasan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya saat melintas di Jalan raya Sambiroto Raya Kel Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang melihat korban NOVI CANDRA BiN MUHAMMAD SYAH menggunakan HP di tangan kiri, kemudian sdr.FIRMAN NIKO SAPUTRA bilang kepada Terdakwa dengan mengatakan "YO WANI RA KI, NEK RA WANI SING JOKI BEN KOE" maksud perkataan FIRMAN NIKO SAPUTRA menyuruh Terdakwa untuk merebut dan mengambil Handphone yang di pegang oleh korban NOVI CANDRA. Mendengar perintah tersebut Terdakwa menjawab "YOW RAPOPO TAK AKU WAE". Mendengar jawaban tersebut selanjutnya FIRMAN NIKO SAPUTRA memepet dan menyerempet dari sebelah kiri dan selanjutnya dengan tangan kanan berusaha merebut Handphone Korban NOVI CANDRA BiN MUHAMMAD SYAH yang di pengangi dengan tangan kiri dan sempat terjadi tarik tarikan namun tidak berhasil dikarenakan korban NOVI CANDRA BiN MUHAMMAD SYAH secara reflek masih memegang dengan kencang handphone miliknya tersebut, kemudian langsung melarikan diri, dengan demikian unsur Perbuatan tersebut tidak sampai selesai bukan semata-mata atas kehendak pelaku sendiri, telah pula terpenuhi;

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan ataupun mengecualikan hukuman bagi Terdakwa, oleh karena itu terhadap Terdakwa secara hukum harus dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A17 warna biru, yang telah disita dari NOVI CANDRA BIN MUHAMMAD SYAH, maka dikembalikan kepada Saksi Korban NOVI CANDRA BIN MUHAMMAD SYAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WELL ING AIS KECIL AIS SATRIA BIN LUKMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana** selama **6 (enam)** bulan penjara;

3. Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) buah HP merk **OPPO A17** warna biru,

Dikembalikan kepada saksi korban **NOVI CANDRA BIN MUHAMMAD SYAH**;

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari **Selasa**, tanggal **29 Agustus 2023**, oleh kami, **HERIYENTI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SARI SUDARMI, S.H.** dan **GATOT SARWADI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DYAH ENNY KUSUMA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh **DESSITA AMELIAWATI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SARI SUDARMI, S.H.

HERIYENTI, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

GATOT SARWADI, S.H.

Panitera Pengganti,

DYAH ENNY KUSUMA, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)